

- Menimbang KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
- a. bahwa dalam rangka menyusunan kebijakan, tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari
- b. makanya perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari
- Meneginggal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Nomor 5495);

**WALI NAGARI BATAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

**KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN**

**TENTANG**

PERATURAN NAGARI BATAHAN  
NOMOR 01 TAHUN 2018

KABUPATEN PASAMAN BARAT



1. Nagari adalah Kestuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wiliyah terentu, dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:
- Pasal I
2. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagaimana berdasarkan asal-usul dan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari adat istiadat setempat dalam wiliyah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;

**BERSKALA NAGARI**  
**PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG KEWENANGAN NAGARI**  
**MEMUTUSAKAN :**  
**Mengakab :** PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG KEWENANGAN NAGARI  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN NAGARI**

**WALI NAGARI BATAHAN**  
**dan**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN**  
**Dengan Kesepakatan Bersama**

1. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lokal Bersekala Nagari (Bertia Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Ustil Dan Kewenangan Nagari Lokal Bersekala Nagari (Bertia Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 32)
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terintegrasi dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengembalian Keputusan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terintegrasi dan Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terintegrasi dan Pedoman Tata Tertib Pengembalian Keputusan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Ustil Dan Kewenangan Nagari Lokal Bersekala Nagari (Bertia Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Ustil Dan Kewenangan Nagari Lokal Bersekala Nagari (Bertia Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 32)

a. sistem organisasi perangkat Nagari;

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi:

Pasal 2

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

BAB II

Pemusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

oleh Badan

- b. tokoh agama;
- a. tokoh adat;
- (2) Usur mayarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Negari, Lembaaga Kemasyarakatan Negari dan usur mayarakat.
- (1) Pemilihan keweningan Negari sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 hukur dilakukan dalam forum Musyawarah Negari yang diselenggarakan oleh BAMUS dan dihadiri oleh Pemerintah Negara.

Pasal 8

- d. penetapan Peraturan Negari.
- c. pembahasan bersama BAMUS; dan
- b. penyusunan rancangan Peraturan Negari;
- a. pemilihan keweningan berdasarkan dafar keweningan Negari yang telah ditetapkan dalam denegan tahanan sebagai berikut :
- Keweningan Negari berdasarkan hak asal usul dan keweningan lokal berskala Negari ditetapkan Peraturan Bupati;

Pasal 7

## TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NEGARI BAB IV

- Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Negari ini.
- Dafar Keweningan Lokal Berskala Negari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam

Pasal 6

- d. memberdayakan mayarakat Negari.
- c. pembinaan kemasyarakatan Negari; dan
- b. pelaksanaan pembangunan Negari;
- a. penyelenggaraan pemerintahan Negari,

Keweningan lokal berskala Negari meliputi bidang

Pasal 5

## KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGARI BAB III

- Daftar Keweningan Negari Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Negari ini.
- Dafar Keweningan Negari Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 4

- Negari untuk memilih, mengangkat dan mempertahankan perangkat Negari.
- Sistem organisasi perangkat Negari yang dimaksud pada pasal 2 hukur adalah keweningan


Pasal 3

- e. pengembangan peran mayarakat Negari.

- d. pengelolaan tanah Negari atau tanah hak milik Negari; dan

- c. pengelolaan tanah kas Negari;

- b. pembinaan kelembagaan mayarakat;



Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengertiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari.

Pasal 10

## KETENTUAN PENUTUP BAB VI

undangannya.

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- Pembiaayan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada:
- Pasal 9

## PEMBIAYAAN BAB V

dalam Berita Acara.

- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dan kondisi lokal Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Wali Nagari bersama BAMUS dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lain sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan sosiil budaya masyarakat.

- (4) Pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perindungan anak; dan
- g. perwakilan kelompok perempuan;
- f. perwakilan kelompok perajin;
- e. perwakilan kelompok nelayan;
- d. perwakilan kelompok tani;
- c. tokoh pendidikan;
- b. tokoh masyarakat;

SEKRETARIS NAGARI  
Diundangkan di Nagari Batahan  
pada tanggal 09 Januari 2018

NIP. 1969090220121 002

LEMBAR NAGARI BATAHAN, TAHUN 2018, NOMOR : 01

DRAFT KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAHL-USUL

LAMPIRAN I  
PERATURAN NAGARI BATAHAN NOMOR .**1**  
TAHUN 2018  
TENTANG KEWENANGAN  
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA  
NAGARI, NAGARI BATAHAN  
KECAMATAN RANA BATAHAN



3.	Pembinaan	Kemasyarakatan Nagari	Fasilitasi Peningkatan kaptitas lembaga dan masyarakat dan ketertiban, budaya lokal dll.
4.	Pemberdayaan	Masyarakat Nagari	Fasilitasi peningkatan kaptitas kelompok-kelompok masyarakat


No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa	Pemerintahan Nagari
1.	Penetapan dan penegasan batas Nagari;	1. Penebatan dan penetapan batas Nagari; - Pembuatan Gapura Batas Nagari - Pembuatan dan penetapan batas nagari; - Pendataan Nagari;	Bidang Pemerintahan Nagari
2.	Pendataan Penduduk	- Tata Ruang Perkantoran - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk;	
3.	Pendataan Sektor Kesehatan.	- Pendataan Sektor Kesehatan. - Pendataan Aset Nagari; - Pendataan Aset Nagari; - Penyusunan Tata Ruang Nagari;	
4.	Penyeleenggaraan Musyawarah Nagari;	- Menyadakan Musyawarah Nagari - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Perumahan Penduduk;	
5.	Penyeleenggaraan Database Nagari;	- Penyusunan Database Nagari; - Pendataan Website Nagari; - Penyusunan Profil Nagari;	
6.	Belanja Operasional Jorong;	- Belanja Operasional Jorong; - Belanja Modal operasional kantor; - Belanja Media cetak dan elektronik. - Belanja media cetak dan elektronik. - Belanja modal operasional kantor; - Belanja Operasional Nagari;	
7.	Penyeleenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Nagari;	- Penyeleenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Nagari; - Evakuasi Pendapatan Asli Nagari dan Pendapatan Perangkat Nagari; - Evakuasi Keuanginan Nagari; - Evakuasi Birokrasi Pemerintahan; - Pemekaran Nagari;	
8.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor - Rehab kantor wali Nagari; - Pembuatan Pagar dan Taman Kantor Wali - Media Cetak dan Elektronik; - Nagari;	
9.	Kegiatan Lainnya sesuai kondisi Nagari;	- Pembangunan Gudang Kantor - Pembangunan Parkir Kantor Wali; - Media Cetak dan Elektronik; - Nagari;	

## DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN NAGARI BATAHAN  
 NOMOR QJ TAHUN 2018 TENTANG  
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL.  
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA  
 NAGARI, NAGARI BATAHAN KECAMATAN  
 RANAH BATAHAN

	<p>II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Alat Transportasi Mobil Nagari;</li> <li>- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua;</li> <li>- Pengadaan Belanja Modal Kantor; Nagari dan Fasilitasnya;</li> <li>- Pembuatan Jaringan Wi-Fi;</li> <li>- Pembangunan dan penetapan pengalihan fungsi hutan.</li> </ul>
1. Pembangunan, Permanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Nagari:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan Permukiman;</li> <li>b. Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Perternaan;</li> <li>c. Infrastruktur Nagari Lainnya sesuai dengan kondisi Nagari, antara lain:</li> <li>- Pembangunan jaringan irigasi;</li> <li>- Rehab sumur resapan;</li> <li>- Pemeliharaan jembatan gaung;</li> <li>- Tamiing;</li> <li>- Rehab Pembangunan Mesiid</li> <li>- Cetak sawah baru;</li> <li>- Rehab bandar irigasi Kampung Baru;</li> <li>- Memukaka menekak sawah baru di Banjar Mais;</li> <li>- Pengalihan bendung irigasi ke bendung murah</li> <li>- Pembangunan jembatan permanen;</li> <li>- Membangun sumur bor;</li> <li>- Membangun sarana litigasi;</li> <li>- Batang Sosopan;</li> <li>- Pembangunan jembatan batang batah;</li> <li>- Pembrojonganan pinggir batang batahan;</li> <li>- Pembuatan jembatan gaung;</li> <li>- Pembenaran ruang tidak layak huni;</li> <li>- Jembatan Beton;</li> <li>- Jembatan Sungai batang Buitan;</li> <li>- Pengorekan sungai batang Buitan;</li> <li>- Jalan Permukiman ke lokasi pertanian Nagari</li> <li>a. Jalan Fungsional Lingkungan</li> <li>b. Jalan Permukiman ke lokasi pertanian Nagari</li> <li>c. drainase jalan Nagari</li> </ul>
A. Sarana dan prasarana Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian;</li> <li>- Pembangunan penyeraatan model BUMNAG;</li> <li>- Pembangunan gedung pertemuan;</li> <li>- Pengembangan suaga batang Buitan;</li> <li>- Pembangunan rumah tidak layak huni;</li> <li>- Pembuatan jembatan gaung;</li> <li>- Pembangunan irigasi sekunder;</li> <li>- Pembangunan pinggir batang batahan;</li> <li>- batu;</li> <li>- Peningkatan jalan dari saba bolak menuju ak</li> <li>- Mais;</li> <li>- Pengalihan bendung irigasi ke bendung murah</li> <li>- Pembangunan jembatan permanen;</li> <li>- Membangun sumur bor;</li> <li>- Membangun sarana litigasi;</li> <li>- Batang Sosopan;</li> <li>- Memukaka menekak sawah baru di Banjar Mais;</li> <li>- Pengalihan bendung irigasi ke bendung murah</li> <li>- Pembangunan jembatan permanen;</li> <li>- Pembangunan sumur resapan;</li> <li>- Pembangunan jaringan irigasi;</li> <li>- Rehab sumur resapan;</li> <li>- Pemeliharaan jembatan gaung</li> <li>- Batang</li> <li>- Cetak sawah baru;</li> <li>- Rehab bandar irigasi Kampung Baru;</li> <li>- Memukaka menekak sawah baru di Banjar Mais;</li> <li>- Pengalihan bendung irigasi ke bendung murah</li> <li>- Pembangunan jembatan permanen;</li> <li>- Membangun sumur bor;</li> <li>- Membangun sarana litigasi;</li> <li>- Batang Sosopan;</li> <li>- Pembangunan jembatan batang batah;</li> <li>- Pembrojonganan pinggir batang batahan;</li> <li>- Pembuatan jembatan gaung;</li> <li>- Jembatan Sungai batang Buitan;</li> <li>- Pengorekan sungai batang Buitan;</li> <li>- Jembatan Beton;</li> <li>- Jembatan Sungai batang Buitan;</li> <li>- Pengembangan suaga batang Buitan;</li> <li>- Pembangunan jembatan permanen;</li> <li>- Jalan Permukiman ke lokasi pertanian Nagari</li> <li>a. Jalan Fungsional Lingkungan</li> <li>b. Jalan Permukiman ke lokasi pertanian Nagari</li> <li>c. drainase jalan Nagari</li> </ul>
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pembangunan dan Pemeliharaan jalur prasarana;</li> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalur usaha tani;</li> <li>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari;</li> <li>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala hujan untuk kepentingan pertanian)</li> </ul>



- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel;</p> | <p>6. Pengorganisasian melalui pemerkirkan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;</p> | <p>7. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawarati Nagari;</p> | <p>8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nagari</p> |
|--|--|--|---|